



PERATURAN  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG  
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia yaitu menyusun kebijakan akademik UPI;
- b. bahwa untuk mencapai pemenuhan kompetensi lulusan, Universitas Pendidikan Indonesia menyelenggarakan pendidikan melalui proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sebagai subyek pembelajaran dalam rangka mengembangkan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Standar Proses Pembelajaran Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Senat Akademik Nomor 01/PER/SA UPI/2020 tentang Persyaratan Kelulusan untuk Pendidikan Akademik, Pendidikan, Vokasi, dan Pendidikan Profesi Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Senat Akademik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Senat Akademik Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Senat Akademik Nomor 02 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Keputusan Rektor Nomor 2284/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2022-2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

3. Proses Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
5. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu periode belajar.
6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja selama mahasiswa menempuh suatu mata kuliah.
7. Perencanaan Proses Pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai CPMK yang telah ditetapkan.
8. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana proses pembelajaran yang disusun oleh dosen dalam kegiatan pembelajaran selama satu semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
9. Pelaksanaan Proses Pembelajaran adalah interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan RPS.
10. Pengawasan proses pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPMK yang mendukung terhadap pencapaian CPL.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu.
15. Program Percepatan Studi (*fast track program*) adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi.

## BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, KARAKTERISTIK, DAN PRINSIP

### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Senat Akademik ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses pembelajaran pada program studi yang mendukung terhadap perolehan CPL.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Senat Akademik ini meliputi pengaturan tentang:

- a. karakteristik proses pembelajaran;
- b. perencanaan proses pembelajaran;
- c. pelaksanaan proses pembelajaran;
- d. pengawasan proses pembelajaran; dan
- e. beban belajar mahasiswa.

### Pasal 4

- (1) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa CPL diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi CPL secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa CPL diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

#### Pasal 5

Proses pembelajaran dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Ilmiah, edukatif, dan religius; dan
- b. Silih asih, silih asah, dan silih asuh.

### BAB III PERENCANAAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS atau sebutan lain.
- (2) RPS atau sebutan lain disusun sebagai panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai CPMK yang telah ditetapkan.
- (3) RPS atau sebutan lain dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (4) RPS atau sebutan lain diverifikasi oleh Tim Verifikator bidang ilmu pada program studi, dan ditetapkan pada rapat program studi.
- (5) Peninjauan RPS atau sebutan lain dapat dilakukan secara berkala.

#### Pasal 7

Komponen RPS atau sebutan lain sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, kelompok mata kuliah, bobot sks, jenjang, semester, prasyarat, status (wajib/pilihan), nama dan kode dosen pengampu;
- (2) Deskripsi perkuliahan
- (3) CPL yang dirujuk;
- (4) CPMK;
- (5) Deskripsi rencana pembelajaran yang terdiri atas jumlah pertemuan, sub CPMK, bahan kajian, bentuk pembelajaran, waktu, tugas dan penilaian, serta rujukan;
- (6) Daftar rujukan;
- (7) Lampiran bahan ajar dan instrumen penilaian;

#### Pasal 8

- (1) RPS atau sebutan lain untuk proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran daring mengikuti ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 7 dengan beberapa penyesuaian bentuk pembelajaran.
- (2) Pada mata kuliah berbasis daring (dalam jaringan), RPS atau sebutan lain memuat komponen naskah (*script*) yang akan disampaikan oleh dosen pengampu pada proses pembelajaran yang dapat berisikan deskripsi narasi (*audio*) dan visual.
- (3) RPS atau sebutan lain untuk Program Pendidikan Profesi mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberlakukan pada program tersebut.

## BAB IV PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar untuk mencapai CPL dan CPMK.
- (2) Proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS atau sebutan lain yang telah dikembangkan oleh dosen pengampu mata kuliah.
- (3) Proses pembelajaran wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada setiap mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.

### Pasal 10

- (1) Proses pembelajaran pada mata kuliah yang memerlukan proses berpikir integratif menggunakan pendekatan transposisional.
- (2) Berpikir integratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan mengintegrasikan pengetahuan bidang studi dan pengetahuan lainnya yang relevan melalui penyelesaian masalah kontekstual.
- (3) Pendekatan transposisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemandirian berpikir melalui pengalaman transposisi didaktis dan transposisi pedagogis yang berdasarkan pada pengetahuan ilmiah (*scholarly knowledge*) dalam konteks sosial, budaya, dan pendidikan.
- (4) Masalah kontekstual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) merupakan situasi sosial yang memerlukan dukungan berbagai pengetahuan dari disiplin ilmu yang sama.

### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran wajib menggunakan metode yang efektif sesuai dengan karakteristik keilmuan mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam rangkaian pemenuhan CPL.
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang secara efektif dapat memfasilitasi pemenuhan CPL.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah terutama mata kuliah praktikum dan mata kuliah pilihan.
- (4) Proses pembelajaran pada kelas internasional menggunakan bahasa asing dan dapat menggunakan metode dan bentuk pembelajaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 dan pasal 12.

### Pasal 12

- (1) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kuliah tatap muka langsung, dalam jaringan (*online*), atau bauran (*blended*) yang dilengkapi dengan dukungan sistem dan teknologi informasi;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. pengayaan dan/atau remediasi;

- d. seminar atau webinar atau kegiatan lain yang setara;
- e. praktikum di laboratorium/studio/workshop/bengkel atau sebutan lainnya baik yang dilaksanakan di dalam kampus maupun di luar kampus;
- f. Praktik pengalaman lapangan atau sebutan lainnya yang dilaksanakan di luar kampus;
- g. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- h. pertukaran pelajar (*student mobility*);
- i. magang dan studi mandiri (*independent study*);
- j. pemberdayaan masyarakat berkelanjutan atau sebutan lainnya.

#### Pasal 13

Metode dan bentuk pembelajaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat digunakan dalam proses pembelajaran pada program *fast track*, RPL, *double degree*, atau program lainnya disesuaikan dengan karakteristik setiap program.

### BAB V PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Kampus UPI di Daerah yang terkait dengan bidang tugasnya, dan Pimpinan Program Studi.
- (3) Pengawasan proses pembelajaran dilakukan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

### BAB VI BEBAN BELAJAR MAHASISWA

#### Pasal 15

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 24 (dua puluh empat) sks dan dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
  - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
  - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- (6) Hasil belajar mahasiswa yang diperoleh dari program perkuliahan internasional dapat dikonversi dan/atau disetarakan dengan beban belajar pada program studi asal.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, Ketetapan Senat Akademik Nomor 002/Senat Akad./UPI-SK/III/2013 tentang Standar Proses Pembelajaran Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA SENAT AKADEMIK,



SUMARTO